

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia, 85% lebih penduduknya pemeluk agama Islam, yang di dalam kehidupannya berpedoman dengan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Oleh karena itu, kaidah hukum Islam merupakan kaidah yang paripurna yang mempunyai lingkungan hukum Islam yang spesifik dan selalu terbatas kepada ruang dan waktu. Hal ini dapat dibuktikan dengan kompleksnya persoalan kehidupan yang diatur di dalamnya, salah satunya kaidah tentang muamalah dunia.¹ Hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mempunyai aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan kedua belah pihak disebut dengan proses berakad.²

Muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang sangat luas, Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang untuk memberikan inovasi berbagai bentuk muamalah dalam kehidupan mereka, dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan dalam islam. Dengan dasar itu, dapat dijumpai di berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang hakikatnya saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.³

Oleh karena itu, tujuan disyariatkannya ketentuan-ketentuan hukum dalam fiqh muamalah ini yaitu untuk menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta yang dimilikinya, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan bisa memanfaatkan harta yang dimilikinya itu untuk memenuhi kepentingan kehidupan mereka, Sehingga lebih jauh mereka dapat mengembangkannya dengan baik tanpa ada kendala negatif.

Dalam bermuamalah sangat dibutuhkan adanya akad, Akad merupakan salah satu dasar yang paling penting dari sekian banyak

¹ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 7.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

³ Sri Sudiarti, "Fiqh Muamalah Kontemporer,"2018, 7.

aktivitas keseharian manusia, melalui akad berbagai kegiatan usaha dan bisnis manusia dapat dilakukan atau dijalankan. Akad sendiri memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan dalam hidupnya. Karena akad itulah yang membatasi hubungan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam usaha tersebut dan akan mengikat hubungan itu dimasa sekarang atau masa yang akan datang. Warisan ilmu fikih yang memuat dalam berbagai rincian dan penetapan dasar perjanjian usaha tersebut sehingga dapat merealisasikan tujuannya., memenuhi kebutuhan pada saat yang sama, serta melahirkan kaidah-kaidah dan pandangan bagi umat islam untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan modern saat ini. Semakin jelas rincian dalam membuat akad, maka semakin kecil pula adanya konflik dan pertentangan adanya kedua belah pihak dimasa yang akan datang. Akad sendiri menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Aktivitas ekonomi sendiri terus mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam perkembangannya perlu adanya perhatian khusus supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dapat menimbulkan ketidakadilan bahkan tekanan-tekanan dari pihak tertentu. Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan-aturan yang menjelaskan tentang suatu hak dan kewajiban diantara keduanya berdasar kesepakatan.⁴

Selain itu, salah satu ruang lingkup fiqh muamalah ini mencakup kerja sama pertanian, ada beberapa macam kerja sama dalam bidang pertanian ini, salah satunya yaitu muzara'ah, muzara'ah yaitu kerja sama di bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Menurut Mazhab Maliki muzara'ah yaitu "perserikatan dalam pertanian. Menurut Madzhab Hambali muzara'ah yaitu "penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk di olah dan hasilnya dibagi dua". Imam Syafi'i mendefinisikan dengan "pengolahan lahan dengan petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan". Adapun juga mukhabarah adalah kerjasama penggarapan lahan antara pemilik tanah dengan petani penggarap dengan melakukan perjanjian bagi hasil., dimana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap agar dapat digarap atau dikelola. Namun bibit dan biaya di bebankan kepada petani penggarap. Perbedaan muzara'ah dan mukhabarah

⁴ Dwi Suyiknyo, Ayat-ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 208

sendiri terletak pada segi permodalannya, ketika pemilik lahan menyerahkan lahan dan bibit tanaman itu dapat dikatakan muzara'ah, sedangkan untuk mukhabarah bibit tanaman dan biaya penanaman dibebankan kepada kepada petani penggarap.⁵

Faktor dari kerjasama dalam pertanian adalah pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah yang tidak bisaenggarapnya karena adanya sebab tertentu sehingga menjadikan tersebut untuk diwakilkan kepada orang lain.⁶ Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.⁷ Di Indoonesia sendiri disebut dengan istilah “paroon sawah/ladang”, Hal ini dilandaskan pada kerjasama dengan baik dan saling tolong-menolong, sesuai dengan firman Allah surah al-maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosan dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya”.⁸

Beberapa anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (tambak atau sawah), tetapi belum mampu mengolahnya, yang mungkin mempunyai kesibukan atau memang karena tidak memiliki keahlian dalam bertani. Begitu juga sebaliknya ada anggota masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi punya kemampuan dalam mengolahnya. Setelah melihan kenyataan ini dalam masyarakat, pemilik lahan dapat menyerahkan lahannya kepada petani pengolah sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan satu sama lain. Usaha pergaraman menjadi usaha

⁵ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 8

⁶ Nini Zulhanif and Arifin Raus, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Muzara'ah di Jorong Sawah Kareh Nagari Bimbing Menurut Fikih Muamalah,”Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) 2, no.2 (2021): 25.

⁷ H Zaenal Arifin and Mkn SH, Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)(Penerbit Adab, 2021)

⁸ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 85

salah satu bisnis yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat, Selain itu, usaha pergaraman menempati posisi ketiga sebagai usaha atau bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja, Dalam menjalankan usaha garam sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu usaha garam industri dan usaha garam rakyat. Usaha garam industri adalah usaha garam yang dilakukan oleh PT Garam (persero). Adapun lahan yang digunakan usaha garam industri yaitu lahan milik PT Garam (persero). Usaha Garam Rakyat (UGR) adalah usaha garam yang dijalankan oleh rakyat yang mana lahan garam yang digunakan adalah lahan garam yang dimiliki oleh rakyat.

Usaha Garam Rakyat (UGR) sendiri dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu usaha garam milik rakyat dengan lahan milik sendiri, lahan sewa, dan sistem bagi hasil. Usaha garam dengan lahan milik sendiri adalah usaha garam rakyat yang dimana lahan garam dapat digarap atau dikelola sendiri, Usaha garam dengan sistem sewa adalah usaha garam rakyat yang dimana lahan yang digarap atau dikelola dari hasil sewa, Usaha garam dengan bagi hasil adalah usaha garam rakyat yang dimana lahan garamnya adalah milik dari pemilik lahan dan seluruh pekerjaannya dilakukan oleh petani penggarap. Usaha garam rakyat dengan lahan sendiri umumnya adalah hasil dari turun temurun, yang telah menjadi bisnis keluarga. Petani garam yang menjalankan sistem ini biasanya memiliki lahan yang sangat luas, tidak jarang petani garam ini melakukan praktik sistem bagi hasil. Dalam praktik bagi hasil mereka yang memutuskan menjadi pemilik lahan, sedangkan lahan garam akan digarap oleh petani penggarap.

Pada umumnya di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati melaksanakan sistem bagi hasil, yang dimana pola bagi hasilnya adalah 60:40. Usaha yang dijalankan dengan sistem bagi hasil bisa sangat beragam disuatu daerah. Ada yang menggunakan pola bagi dua, pola bagi tiga, bahkan pola bagi empat, Namun, dalam hal ini pola bagi hasil yang sangat umum dipraktikkan adalah pola bagi dua atau pola bagi tiga. Pola bagi dua sendiri dapat bergantung pada kontrak antara kedua belah pihak, salah satunya dalam penyediaan input produksi. Hal ini dapat memengaruhi besaran insentif yang akan diterima oleh masing-masing pihak. Dapat dikatakan bahwa pola bagi dua hanyalah bersifat normative. Kontrak perjanjian bagi hasil sendiri dapat berubah yang bergantung pada kesuburan tanah dan perubahan kondisi lahan garam. Kontrak pola bagi dua dapat berubah menjadi pola bagi tiga jika lahan garam menjadi produktif dari sebelumnya. Salah satunya berkurangnya tingkat kebocoran atau rembesan lahan garam. Perubahan pola bagi

hasil ini tentu memengaruhi keuntungan yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

Dalam hal ini, bukan tanah yang menjadi objek perjanjian, melainkan tanah menjadi tempat yang terlibat oleh perjanjian, Jadi bukan hak tanah yang beralih kepada pengelola, melainkan pemilik tanah yang memberi kesempatan kepada petani pengelola untuk bekerja, yang biasa di sebut dengan sistem perjanjian bagi hasil, yang menimbulkan ikatan antara kedua belah pihak, Suatu bentuk saling ketergantungan manusia dengan gotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kerjasama dalam mengelola harta yang mereka miliki untuk menerima hasil, yang kemudian mereka bagikan sesuai dengan kesepakatan, bentuk kerjasama ini disebut syirkah.⁹ Sebagaimana yang terjadi di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dimana dalam perjanjian kerjasama dalam sektor pertanian ini kebanyakan memakai akad mukhabarah, karena dalam prakteknya benih berasal dari penggarap lahan, untuk pembagian hasilnya dibagi setelah garam yang dikumpulkan oleh masing-masing penggarap itu setelah dijual. Penjualan garam tidak ditentukan kapan waktu harus menjualnya, tetapi tergantung oleh pemilik tambak dan penggarap lahan berdasarkan kesepakatan mereka berdua.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang praktek mukhabarah terhadap akad pelaksanaan bagi hasil lahan tambak garam perspektif hukum Islam di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Dimana usaha garam telah berlangsung lama, yang dimana mayoritas dalam pengelolaan lahan tambak garam dilakukan dengan sistem bagi hasil. Hal ini dapat disebabkan karena adanya keterbatasan lahan dan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha garam di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui pelaksanaan praktek mukhabarah terhadap akad bagi hasil lahan tambak garam, yaitu antara petani garam dengan pemilik lahan tambak garam, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktek mukhabarah terhadap akad pelaksanaan bagi hasil lahan tambak garam.

⁹ Miti Yarmunida, Eksistensi syirkah kontemporer, (Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan, 2014), 2.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan praktek mukhabarah terhadap akad bagi hasil lahan tambak garam di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktek mukhabarah terhadap akad pelaksanaan bagi hasil lahan tambak garam di Desa Kertomulyo Trangkil Pati?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek mukhabarah terhadap akad pelaksanaan bagi hasil lahan tambak garam di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui terkait pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan praktek mukhabarah terhadap akad pelaksanaan bagi hasil lahan tambak garam di Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi dan sumber akademik untuk peneliti-peneliti berikutnya.
2. Secara Teoritis, penelitian ini sebagai bahan masukan dan diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang teori-teori yang ada pada hukum islam.
3. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah yang terkait dengan keberadaan hukum Islam dalam praktiknya di masyarakat.

F. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar pembahasan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisikan tentang teori yang mendasari penulisan judul penelitian yaitu mengenai muzara'ah, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

- BAB III : METODE PENELITIAN
Berisikan jenis pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini, diuraikan mengenai hasil dari penelitian. Dan juga membahas tentang analisis hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak garam.
- BAB V : PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan rangkaian dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

